



**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING/AGREEMENT
BETWEEN FACULTY OF MATHEMATICS AND
NATURAL SCIENCES,
UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA
AND
FACULTY OF SCIENCE,
CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is entered into between Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada (hereinafter referred to as "UGM"), having its principal office at KPTU Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara BLS 21, Yogyakarta 55281, Indonesia, and Faculty of Science, Chiang Mai University (hereinafter referred to as "CMU"), having its principal office at 239 Huay Kaew Rd, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand, (hereinafter collectively referred to as the "Parties" or individually to as the "Party").

Whereas:

1. the Parties recognise the value of international cooperation and have agreed to further their common interest in promoting the mutual cooperation in the area of education and research;



**NOTA KESEPAHAMAN/PERJANJIAN KERJA
SAMA
ANTARA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA
DAN
FAKULTAS SAINS,
CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND**

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut sebagai "UGM"), yang beralamat di KPTU Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara BLS 21, Yogyakarta 55281, Indonesia, dan , (selanjutnya Fakultas Sains, Chiang Mai University disebut sebagai "CMU"), yang beralamat di 239 Huay Kaew Rd, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand (selanjut nya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau secara individu sebagai "Pihak").

Bahwa:

1. Para Pihak mengakui nilai kerja sama internasional dan sepakat untuk melanjutkan kepentingan bersama mereka dalam mempromosikan kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian;

2. the Parties agree to enter into a MoU for academic exchange;
3. the Parties agree to implement this MoU under the terms and conditions hereinafter set forth.

NOW, THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

ARTICLE I PURPOSE AND OBJECTIVE

1. The purpose of this MoU is to establish academic exchange between UGM and CMU based upon principles of mutual equality and the reciprocity of benefits.
2. The objective of this MoU is to strengthen ties, promote academic and cultural exchanges between the two Parties.

ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION

1. Subject to availability of funds and resources, the scope of cooperation activities of the MoU shall include, but are not limited to:
 - a. exchange of students, professors, and research scholars;
 - b. conducting collaborative researches;
 - c. Joint supervision;
 - d. holding joint lectures, conferences, seminars, and symposia; and
 - e. exchange of academic information and materials.
2. The implementation of this MoU will concentrate in the areas of mutual benefits for both Parties, covering the study programs and research centers offered at either Party.
3. In order to initiate any of the above activities, detailed plans, which will be undertaken within the overall framework of this MoU and defined in separate agreements of implementation, would be drawn up with the mutual consent of both Parties.

2. Para Pihak sepakat membuat MoU untuk pertukaran akademik;
3. Para Pihak sepakat untuk mengimplementasikan MoU ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang selanjutnya akan diatur.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak sepakat:

PASAL I TUJUAN DAN OBJEKTIF

1. Tujuan MoU ini adalah untuk memungkinkan dan memulai pertukaran akademik antara CMU dan UGM, berdasarkan prinsip keadilan bersama dan timbal balik manfaat.
2. Objektif MoU ini adalah untuk menguatkan hubungan, mempromosikan pertukaran akademik dan budaya antara Para Pihak.

PASAL II RUANG LINGKUP AKTIVITAS

1. Tunduk pada ketersediaan anggaran dan sumber daya, ruang lingkup aktivitas MoU ini akan mencakup tapi tidak terbatas pada:
 - a. pertukaran pelajar, profesor, dan peneliti;
 - b. pelaksanaan kolaborasi penelitian;
 - c. Joint supervision
 - d. pelaksanaan kuliah bersama, konferensi, seminar dan simposium;
 - e. pertukaran informasi akademik dan material.
2. Implementasi dari MoU ini akan terfokus pada manfaat bersama untuk Para Pihak, yang melingkupi program studi dan pusat penelitian yang dimiliki Para Pihak.
3. Dalam rangka menginisiasi kegiatan-kegiatan diatas, akan dibentuk rencana yang rinci di dalam keseluruhan kerangka ruang lingkup dari MoU ini, yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Implementasi

terpisah, dan disusun berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak.

4. The activities of this cooperation agreement at Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Gadjah Mada include the Computer Science Undergraduate Study Program, Electronics and Instrumentation Undergraduate Study Program, Mathematics Undergraduate Study Program, Statistics Undergraduate Study Program, Actuarial Science Undergraduate Study Program, Chemistry Undergraduate Study Program, Physics Undergraduate Study Program, Geophysics Undergraduate Study Program, Computer Science Master's Study Program, Artificial Intelligence Master's Study Program, Electronics and Instrumentation Master's Study Program, Physics Master's Study Program, Chemistry Master's Study Program, Mathematics Master's Study Program, Computer Science Doctoral Study Program, Physics Doctoral Study Program, Chemistry Doctoral Study Program, and Mathematics Doctoral Study Program.

ARTICLE III CONTRIBUTIONS

1. In accordance with the prevailing laws, regulations, and subject to funds and resources limitations, UGM and CMU shall:
 - a. seek finance of joint activities from sources available to them;
 - b. provide necessary funding to assist in the implementation of activities as specified in the agreements of implementation;
 - c. assign qualified experts and lecturers to assist in the implementation of activities under this MoU;
 - d. provide general services for visitors including library and laboratory facilities; and

4. Kegiatan perjanjian kerja sama ini pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada mencakup Program Studi Sarjana Ilmu Komputer, Program Studi Sarjana Elektronika dan Instrumentasi, Program Studi Sarjana Matematika, Program Studi Sarjana Statistika, Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria, Program Studi Sarjana Kimia, Program Studi Sarjana Fisika, Program Studi Sarjana Geofisika, Program Studi Magister Ilmu Komputer, Program Studi Magister Kecerdasan Artificial, Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi, Program Studi Magister Fisika, Program Studi Magister Kimia, Program Studi Magister Matematika, Program Studi Doktor Ilmu Komputer, Program Studi Doktor Fisika, Program Studi Doktor Kimia, dan Program Studi Doktor Matematika

PASAL III KONTRIBUSI

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan tunduk terhadap keterbatasan sumber daya dan anggaran, UGM dan CMU sepakat:
 - a. mencari pembiayaan aktivitas bersama dari sumber yang tersedia;
 - b. menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk membantu implementasi kegiatan seperti yang diatur dalam Perjanjian Implementasi;
 - c. menugaskan ahli atau dosen yang memenuhi syarat untuk membantu implementasi dari kegiatan yang disebutkan dalam MoU ini;
 - d. menyediakan pelayanan umum untuk tamu termasuk fasilitas perpustakaan dan laboratorium; dan

- e. provide assistance, as much as possible, in arranging the visitor's accommodation, visa requirements, health, and local customs.
- 2. This MoU shall impose no financial obligation on either Party, except if such financial obligation is expressly stated in the agreements of implementation.

ARTICLE IV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

If proven necessary, a separate intellectual property agreement shall be drawn up in good faith between the Parties in accordance with the law of the Republic of Indonesia and Thailand.

ARTICLE V DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL DATA

If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. Consent is not to be unreasonably withheld.

ARTICLE VI SETTLEMENTS OF DISPUTE

Any differing viewpoints and interpretations of this MoU shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation. Both Parties agree to refrain from unilateral action, and to consult and negotiate mutually agreeable decision.

ARTICLE VII SEVERANCE

If any part of this MoU is or becomes void, voidable or otherwise invalid or unenforceable, whether due to the provisions of any statute or otherwise, that part:

- e. memberikan bantuan sebanyak mungkin dalam mengatur akomodasi untuk tamu, persyaratan visa, kesehatan, dan peraturan lokal.
- 2. MoU ini tidak menetapkan kewajiban finansial kepada Para Pihak, kecuali jika kewajiban finansial terkait disebutkan dalam Perjanjian Implementasi

PASAL IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bila terbukti diperlukan, perjanjian kekayaan intelektual yang terpisah dapat dibuat dengan dasar itikad baik antara Para Pihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Thailand.

PASAL V PEMBUKAAN DATA RAHASIA

Apabila salah satu pihak ingin untuk membagikan data rahasia dan/atau informasi dari hasil aktivitas kerja sama di bawah MoU ini kepada pihak ketiga, pihak yang akan membagikan data tersebut harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya. Persetujuan tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar.

PASAL VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan cara pandang dan interpretasi dari MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi. Para Pihak sepakat untuk menahan diri dari tindakan sepihak dan akan berkonsultasi, serta melakukan negosiasi untuk keputusan bersama.

PASAL VII PEMUTUSAN

Apabila bagian dari MoU ini batal, dapat dibatalkan, atau tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan suatu undang-undang atau peraturan lainnya, maka bagian itu:

- a. will be revised or reworded so that it becomes valid and enforceable; or
- b. will be removed from this MoU to the extent that the remaining parts of this MoU will remain in full force and effect.

ARTICLE VIII NO AGENCY AND NO ASSIGNMENT

1. Nothing in this MoU shall be deemed to constitute any Party an agent, partner, or representative of any other Party. No Party has the authority to guarantee, create, or incur any liability of any kind against, in the name of, or on behalf of the other Party, except as may be otherwise expressly stated herein.
2. This MoU shall not be assigned or transferred by either Party without the prior written consent of the other Party.

ARTICLE IX AMENDMENTS, DURATION AND TERMINATION

1. Any amendments to this MoU shall be made in writing after negotiation and upon mutual consent of the two Parties. Such amendments, once approved by both Parties, will become part of this MoU.
2. This MoU shall take effect upon the date of signature by the last Party. It shall remain in force for five (5) years and may be extended by mutual agreement.
3. The MoU may be terminated by either Party by sending a written notice to the other Party at least six (6) months in advance.
4. In case this MoU ceases to be effective on account of termination or expiration, the provisions of all valid agreement of implementation documents shall continue to

- a. Akan direvisi atau ditulis ulang sehingga menjadi valid dan dapat dilaksanakan; atau
- b. Akan dihapus dari MoU ini hingga bagian yang lain dari MoU ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dan seefektif mungkin.

PASAL VIII TIDAK ADA PERWAKILAN DAN PENUGASAN

1. MoU ini tidak membuat salah satu Pihak menjadi agen, rekan, atau perwakilan dari Pihak lain. Para Pihak tidak mempunyai kewenangan untuk menjamin, membuat atau menanggung tanggung jawab apapun atas atau untuk nama Pihak yang lain, kecuali diperjanjikan lain.
2. MoU ini tidak dapat ditugaskan atau ditransfer oleh salah satu Pihak tanpa kesepakatan tertulis Pihak yang lain sebelumnya.

PASAL IX AMANDEMEN, JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN

1. Amandemen terhadap MoU ini hanya bisa dibuat secara tertulis setelah negosiasi dan kesepakatan bersama Para Pihak. Setelah disepakati oleh Para Pihak, amendemen tersebut akan menjadi bagian MoU ini.
2. MoU ini akan berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal tandatangan terakhir. MoU ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.
3. MoU ini dapat diputus oleh setiap Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya-tidaknya enam (6) bulan sebelumnya.
4. Jika MoU tidak lagi efektif karena pemutusan atau kedaluwarsa, pasal-pasal pada Perjanjian Implementasi akan tetap berlaku sejauh yang diperlukan untuk mengamankan

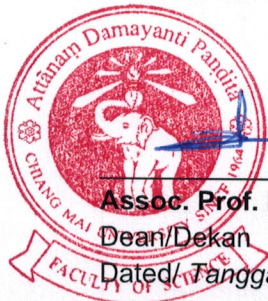
apply to the extent necessary to secure the implementation of existing activities as agreed upon in the agreement of implementation documents.

ARTICLE X COMMUNICATION

1. Any notice or request given or made by one Party to the other shall be submitted in English to the Party's designated liaison officers.
2. This MoU is written in English and Indonesian. If any difference in understanding, meaning or interpretation occurs, the English version shall prevail.
3. Authorized representatives of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada and Faculty of Science, Chiang Mai University shall sign two (2) original Memorandum of Understanding documents. Each University shall hold one (1) original signed MoU, with both documents being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this MoU to be executed by their authorized representatives.

For and on behalf of/ *Untuk dan atas nama*
FACULTY OF SCIENCE,
CHIANG MAI UNIVERSITY/FAKULTAS SAINS
CHIANG MAI UNIVERSITY



Assoc. Prof. Dr. Piyapong Niamsup
Dean/Dekan

Dated/ Tanggal : *January 22, 2026*

implementasi aktivitas yang sedang berjalan sebagaimana diatur pada Perjanjian Implementasi tersebut.

PASAL X KOMUNIKASI

1. Pemberitahuan atau permintaan apapun yang diberikan atau diajukan oleh satu Pihak kepada Pihak yang lainnya, dibuat secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan diserahkan kepada petugas penghubung yang ditunjuk oleh Para Pihak.
2. MoU ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila ada perbedaan pemahaman, arti, dan interpretasi timbul maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.
3. Representatif yang berwenang mewakili Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada dan menand Fakultas Sains, Chiang Mai Universita-tangani dua (2) dokumen asli MoU. Setiap Universitas memegang satu (1) MoU asli yang sudah ditandatangani, kedua dokumen memiliki kekuatan hukum yang sama.

DISAKSIKAN, Para Pihak mengeksekusi MoU ini oleh perwakilannya yang berwenang.

For and on behalf of/ *Untuk dan atas nama*
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL
SCIENCES/FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.

Dean/ Dekan

Dated/ Tanggal : *25 FEB 2026*